



P U T U S A N

Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSI ALIAS ITUT BIN ALM. MAHYUDIN;**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/27 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Kemangi II, No.35 Rt/Rw 003/002, Kel.Parit Lalang, Kec. Rangkui, Kota Pangkal Pinang/Rumah Pondok di Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa Menolak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi perkaranya sendiri dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., dan Octavianie Kantnova Kevinawaty, S.H., MH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Budiana Rachmawaty, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 27 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSI Als ITUT Bin MAHYUDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RUSI Als ITUT Bin MAHYUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan denda senilai Denda Rp.1.000.000.000.(Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto awal 0,3713 gr dan berat netto akhir 0,2947 gr gram
 - 1 (satu) buah Sedotan berbentuk sekop
 - 1 (satu) buah kotak rokok djitoe bold beserta isinya warna biru dongker
 - 1 (satu) handphone vivo warna biru
 - Uang Rp.74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 warna biru
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya kristal putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat 0.24 gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah dengan Nomor Polisi BN 5124 HQ
Dikembalikan kepada Saksi DONI als DONI bin ZULKIFLI
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio GT warna putih
Dikembalikan kepada Terdakwa RUSI Als ITUT Bin MAHYUDIN (Alm)
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RUSI Als ITUT Bin MAHYUDIN (ALM) bersama-sama dengan Saksi DONI Bin ZULKIFLI (dalam berkas terpisah) dan Saksi ARNAD GUTANA Als AJIUW Bin USMAN (Alm) (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di Gang Sebelum pesantren Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung dan di dekat SPBU Kace pinggir Jalan Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa RUSI Als ITUT Bin MAHYUDIN (ALM) dihubungi oleh JEFRI Als BUJO (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu melalui telephone whatsapp kemudian JEFRI Als BUJO (DPO) mengatakan "YAK KALO KA NEK BELANJE ADE BAHAN AE CUMA BERAPA KA ADE DANA AE YAK (kalau kamu mau belanja (shabu) ada bahannya tetapi kamu ada uang berapa), selanjutnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip narkoba jenis sabu yang oleh JEFRI Als BUJO (DPO) dihargai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun karena uang Terdakwa tidak cukup sehingga Terdakwa menyampaikan kepada JEFRI Als BUJO (DPO) bahwa Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian JEFRI Als BUJO(DPO) meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke sebuah nomor rekening bank BRI yang terdakwa tidak ingat lagi atas nama siapa. Selanjutnya sekira pukul 11.25 WIB Terdakwa pergi ke sebuah konter handphone yang beralamat di Kampung Keramat untuk mengirimkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut melalui transfer. Selanjutnya terhadap untuk sisa pembayarannya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus rupiah) berdasarkan petunjuk JEPRI Als BUJO (DPO), Terdakwa diminta menyerahkan kepada saksi Doni setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari.

Kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa diminta oleh JEFRI Als BUJO menemui Saksi Doni di Jalan Pangkalpinang-Mentok dekat SPBU Kace Desa Kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka. selanjutnya Terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Gt warna putih BN-6519-PA, Nomor Rangka : MH31KP00DEJ775835, Nomor Mesin: 1KP-775747 ke Jalan Pangkalpinang-Mentok dekat SPBU Kace Desa Kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka. Dan tidak lama kemudian Saksi Doni yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio soul warna merah menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip narkoba jenis sabu dan terdakwa pun

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Doni kemudian terdakwa pun pulang ke rumah pondok milik keluarga terdakwa di Jalan Pangkalpinang-Mentok Desa Kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka, yang mana saat sampai, Terdakwa langsung membagi sabu yang didapat dari Saksi Doni menjadi 4 (empat) paket kecil.

Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi ARNAD GUTANA Als AJIUW Bin USMAN (Alm) (dalam berkas terpisah) datang ke rumah pondok keluarga terdakwa yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Mentok Desa Kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu. Setelah Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi ARNAD, kemudian saksi ARNAD memakai narkoba tersebut sendiri di rumah pondok Terdakwa lalu setelah itu Saksi pergi meninggalkan rumah pondok Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB Saksi ARNAD datang lagi ke pondok rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Mentok Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka untuk membeli lagi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah). Setelah uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa terima dari Saksi ARNAD kemudian Terdakwa pergi ke toko untuk membeli rokok Djitoe Bold setelah membeli rokok Terdakwa kembali ke rumah pondok terdakwa lalu terdakwa nyantai dimeja bawah pondok rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung mengeluarkan paketan narkoba jenis sabu dan memodifikasi paketan tersebut sesuai dengan harga yang Saksi ARNAD beli yaitu senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi ARNAD, tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bangka melakukan penggerebekan dan pada saat itu saksi ARNAD sempat membuang 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa ke semak-semak rumput tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa dan Saksi ARNAD. Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan seputaran tempat tinggal dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Saksi SUPANGAT, sehingga ditemukan : 1 (satu) paket klip kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu berada di semak-semak rumput yang sebelumnya merupakan paket narotika jenis shabu yang

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARNAD lemparkan dan barang bukti tersebut diakui milik Saksi ARNAD; selanjutnya anggota kepolisian juga menemukan : 3 (tiga) paket klip kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di bawah pohon Nangka dipekarangan Rumah Pondok , 1 (satu) buah potongan pipet sedotan air mineral berbentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merek Djitoe Bold berisi rokok Djitoe Bold ditemukan di atas meja kayu, Uang tunai sejumlah Rp.74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang sedang terdakwa pakai, yang merupakan uang hasil penjualan narkotika shabu dari Terdakwa kepada Saksi ARNAD dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Gt warna putih BN-6519-PA, Nomor Rangka : MH31KP00DEJ775835, Nomor Mesin: 1KP-775747 yang terparkir di bawah pondok rumah yang merupakan kendaraan yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi sabu. Dan kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa sendiri.

Selanjutnya setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa memesan atau memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari JEFRI Als BUJO (DPO) lalu JEFRI Als BUJO (DPO) menyuruh Saksi Doni untuk mengantar narkotika secara cod (cash on delivery) kepada Terdakwa. kemudian anggota polisi langsung melakukan penelusuran dan diamankan serta dilakukan penangkapan penangkapan terhadap Saksi Doni lalu dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan seputaran tempat tinggal Saksi Doni didampingi ketua RT setempat sehingga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Realme c11 warna biru ,1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio soul warna merah yang mana barang bukti tersebut diakui milik Saksi Doni . kemudian terhadap Terdakwa, Saksi Arnad dan Saksi Doni serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polres Bangka guna dilakukan penyidikan lebih lanjut

Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan tanpa adanya sebuah perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun Lembaga berwenang lainnya. Dan berdasarkan sertifikat pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Nomor : PL165FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo. selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan total berat netto akhir 0,2947

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram tersebut positif mengandung metamfetamin (sabu) dengan keterangan metamfetamin termasuk narkoba golongan I (satu) nomor 61 sesuai I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RUSI Als ITUT Bin MAHYUDIN (ALM) bersama-sama dengan Saksi DONI Bin ZULKIFLI (dalam berkas terpisah) dan Saksi ARNAD GUTANA Als AJIUW Bin USMAN (Alm) (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB dan sekira pukul atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat Rumah pondok yang beralamat di Jalan Pangkal-Pinang-Mentok Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa Tim ORION Polres Bangka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di wilayah Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka kemudian dilakukan penyelidikan di seputaran Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 14.20 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUSI Alias ITUT Bin MAHYUDIN (alm) dan Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN (dalam berkas perkara terpisah) di Rumah Pondok yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka . Kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian, kendaraan dan tempat sekitar lainnya terhadap Terdakwa RUSI Alias ITUT Bin MAHYUDIN (alm) dan Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN yang disaksikan oleh Ketua RT bernama Saksi Supangat, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket klip kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di bawah pohon Nangka dipekarangan Rumah Pondok , 1 (satu) buah potongan pipet sedotan air mineral berbentuk sekop, 1 (satu) unit

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl



handphone merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merek Djitoe Bold berisi rokok Djitoe Bold ditemukan di atas meja kayu, Uang tunai sejumlah Rp.74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang sedang terdakwa pakai, yang merupakan uang hasil penjualan narkoba shabu dari Terdakwa kepada Saksi ARNAD dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Gt warna putih BN-6519-PA, Nomor Rangka : MH31KP00DEJ775835, Nomor Mesin: 1KP-775747 yang terparkir di bawah pondok rumah yang merupakan kendaraan yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi sabu. Kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa sendiri. Serta ditemukan juga 1 (satu) paket klip kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu berada di semak-semak rumput yang sebelumnya merupakan paket narkoba jenis shabu yang Saksi ARNAD lemparkan dan barang bukti tersebut diakui milik Saksi ARNAD.

Kemudian Tim Orion melakukan interogasi lebih lanjut kepada Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan diakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat JEPRI Als BUJANG (DPO) yang diantarkan oleh Saksi Doni als DONI bin ZULKIFLI (dalam berkas perkara terpisah) kemudian tim langsung menuju ke Rumah Kontrakan sekira pukul 16.00 WIB yang beralamat di Jalan Trem RT07 RW03 Kelurahan Keramat kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang. Serta dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditempat tinggal tersebut dan didampingi Ketua RT setempat sehingga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Realme c11 warna biru ,1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio soul warna merah yang mana barang bukti tersebut diakui milik

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, dilakukan dengan tanpa adanya sebuah perizinan baik dari Kementrian Kesehatan ataupun Lembaga berwenang lainnya. Dan berdasarkan sertifikat pengujian Laboratorium dari Badan Narkoba Nasional Nomor : PL165FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo. selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan total berat netto akhir 0,2947 gram tersebut positif mengandung metamfetamin (sabu) dengan keterangan metamfetamin termasuk narkoba golongan I (satu) nomor 61 sesuai I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUSTUS MELCIANO Bin PAULA SAIYA, pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN terkait dengan berupa narkotika jenis shabu pada Pada Hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 Sekira Pukul 14.20 Wib di Rumah Pondok yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka sedangkan Saksi DONI Bin ZULKIFLI terkait dengan berupa narkotika jenis shabu Pada Hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 Sekira Pukul 16.00 Wib di kontrakan Azuri als bujo beralamat di kelurahan keramat kec rangkui kota pangkal pinang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun darah dengan Terdakwa, Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN dan Saksi DONI Bin ZULKIFLI;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi ada dilengkapi surat dari kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN dan Saksi DONI Bin ZULKIFLI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN dan Saksi DONI Bin ZULKIFLI Saksi dan rekan Saksi juga melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN dan Saksi DONI Bin ZULKIFLI penggeledahan badan/pakaian, alat angkutan serta penggeledahan terhadap rumah, penggeledahan lingkungan sekitar serta penggeledahan terhadap ruang tertutup dan ruang terbuka;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi DONI Bin ZULKIFLI tidak ada upaya melakukan perlawanan atau melabui petugas;

- Bahwa Saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan badan, pakaian, kendaraan terhadap Terdakwa, Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN, penggeledahan lingkungan sekitar serta penggeledahan terhadap ruang tertutup dan ruang terbuka ditemukan barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa: 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi kerystal berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa kepemilikan barang tersebut yaitu :3 (tiga) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang berupa narkoba jenis shabu Diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang berupa narkoba jenis shabu Diakui milik Sdra. ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN;
- Bahwa sesaat sebelum diamankan Terdakwa, Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN sedang santai di Rumah Pondok yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa Kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka sedangkan Saksi DONI Bin ZULKIFLI sedang santai di dalam kontrakan Azuri als bujo beralamat di kelurahan keramat kecamatan rangkui kota pangkalpinang;
- Bahwa Rekan Saksi yang ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN dan Saksi DONI Bin ZULKIFLI sehubungan dengan masalah barang yang berupa narkoba jenis shabu yaitu BRIPTU SUPARDI;
- Bahwa benar Sebelumnya tim Satnarkoba bangka mendapatkan informasi bahwa sering terjadi tranSaksi narkoba di wilayah Desa Kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka pada saat tim orion melakukan penyelidikan di seputaran Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa Kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka Telah dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki laki, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 14.20 Wib di Rumah Pondok yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka.Penangkapan tersebut berawal dari info masyarakat bahwa Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa Kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka tersebut sering dijadikan tempat tranSaksi narkoba.

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian berbekalan informasi dari masyarakat tim Orion Sat Narkoba langsung melakukan penyelidikan ciri-ciri pelaku. Kemudian tim Kibas sat narkoba polres Bangka melakukan Penyelidikan di seputaran Wilayah Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa Kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka dan ditemukan dua orang laki-laki yg mencurigakan dan sama dengan informasi masyarakat, pada saat dua laki-laki tersebut Sedang santai di Rumah Pondok yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ,Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN Kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian,kendaraan dan tempat sekitar lainnya terhadap Terdakwa Alias ITUT Bin MAHYUDIN (alm) ,Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN yg diSaksikan oleh Ketua Rt Dusun II Rt001 Desa Kace Kec.Mendo Barat kab.bangka.Pada saat penggeledahan di lingkungan Rumah Pondok yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka Tersebut Dan didampingi Ketua Rt setempat RUSI Alias ITUT Bin MAHYUDIN (alm) ,Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN. ditemukan barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi kerystal berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan pipet sedotan air mineral berbentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merek Djitoe Bold berisi rokok Djitoe Bold, Uang tunai sejumlah Rp.74.000,-(tujuh puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Mio Gt warna putih di akui oleh sdri RUSI Alias ITUT Bin MAHYUDIN (alm) dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kerystal berupa narkoba jenis sabu di akui oleh sdri ARNAD GUTANA als AJIUW bin USMAN kemudian tim Melakukan interogasi terhadap RUSI Alias ITUT Bin MAHYUDIN (alm) Kemudian tim melakukan interogasi terhadap Sdr.RUSI als ITOT bin MAHYUDI (alm) yang mana hasil interogasi tersebut Sdr.RUSI als ITOT bin MAHYUDI (alm) mengakui bahwa Sdr.RUSI als ITOT bin MAHYUDI (alm) barang narkotika tersebut diantar oleh Saksi DONI als DONI bin ZULKIFLI kemudian tim langsung menuju ke Kontrakan Jl.Trem rt07 rw03 kel.keramat kec.rangkui Kota Pangkalpinang. dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi DONI als DONI bin ZULKIFLI dan langsung melakukan penggeledahan ditempat

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal tersebut dan didampingi ketua rt setempat dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek oppo a7 warna biru ,1 (satu) unit sepeda motor merek yamah soul warna merah yang mana barang bukti tersebut di akui milik Saksi DONI als DONI bin ZULKIFLI Kemudian barang bukti dan Saksi dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ,Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN dan Saksi DONI Bin ZULKIFLI sewaktu diamankan tidak ada upaya menghilangkan barang bukti;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang berupa narkoba jenis shabu Diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil;
- Bahwa berupa narkoba jenis shabu Diakui milik Sdra. ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN;
- Bahwa sesaat Sdra. JIMMY ATHANASIOUS SUSANTO als JIMMY bin FRANS SUSANTO (alm) tersebut diamankan oleh TIM Orion situasi penerangan cukup terang dibantu oleh cahaya matahari;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa ,Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN dan Saksi DONI Bin ZULKIFLI tersebut diamankan oleh Petuags situasi penerangan cukup terang situasi saat itu siang hari dabntu oleh cahaya matahari;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi. RUSI Alias ITUT Bin MAHYUDIN (alm) bahwa mendapatkan bahan berupa narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi JEFRI als BUJO (Dpo) yang diantarkan oleh Saksi DONI Bin ZULKIFLI sedangkan pengakuan dari Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN bahwa mendapatkan bahan berupa narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa peran dari Saksi DONI Bin ZULKIFLI yaitu Saksi DONI Bin ZULKIFLI yang berperan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut atas perintah Saksi JEFRI als BEJO (DPO)
- Bahwa benar, Saksi masih mengenali 3 (tiga) orang laki-laki yang dihadapkan oleh pemeriksa tersebut, yang mana 2 (dua) orang laki-laki tersebut merupakan yang Saksi dan rekan Saksi tangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 14.20 Wib di Rumah

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka sedangkan 1 (satu) orang laki-laki tersebut merupakan yang Saksi dan rekan Saksi tangkap Pada Hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 Sekira Pukul 16.00 Wib di kontrakan Azuri als bujo beralamat di kelurahan keramat kec rangkui kota pangkal pinang;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa terhadap barang –barang yang dihadapkan kepada Saksi tersebut 3 (tiga) paket klip kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu 1 (satu) paket klip kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu ,1 (satu) buah potongan pipet sedotan air mineral berbentuk sekop ,1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru ,1 (satu) buah kotak rokok merek Djitoe Bold berisi rokok Djitoe Bold ,Uang tunai sejumlah Rp.74.000,-(tujuh puluh empat ribu rupiah),1 (satu) unit sepeda motor Mio Gt warna putih merupakan barang yang sama di amankan yakni pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 14.20 Wib di Rumah Pondok yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka sedangkan 1 (satu) unit hanphone merek realmi a7 warna biru 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio soul warna merah merupakan barang yang sama di amankan yakni Pada Hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 Sekira Pukul 16.00 Wib di kontrakan Azuri als bujo beralamat di kelurahan keramat kec rangkui kota pangkal pinang;
- Bahwa Saksi berikut rekan-rekan Saksi disertai dengan Surat Perintah Tugas sebagai Kelengkapan administrasi Operasional Kerja;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. SUPARDI Bin INDRA, pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ,Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN terkait dengan berupa narkotika jenis shabu pada Pada Hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 Sekira Pukul 14.20 Wib di Rumah Pondok yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka sedangkan Saksi DONI Bin ZULKIFLI terkait dengan berupa narkotika jenis shabu Pada Hari

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Selasa Tanggal 14 Mei 2024 Sekira Pukul 16.00 Wib di kontrakan Azuri als bujo beralamat di kelurahan keramat kec rangkui kota pangkal pinang;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun darah dengan Terdakwa ,Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN dan Saksi DONI Bin ZULKIFLI;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi ada dilengkapi surat dari kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ,Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN dan Saksi DONI Bin ZULKIFLI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ,Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN dan Saksi DONI Bin ZULKIFLI Saksi dan rekan Saksi juga melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ,Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN dan Saksi DONI Bin ZULKIFLI penggeledahan badan/pakaian, alat angkutan serta penggeledahan terhadap rumah, penggeledahan lingkungan sekitar serta penggeledahan terhadap ruang tertutup dan ruang terbuka;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ,Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN dan Saksi DONI Bin ZULKIFLI tidak ada upaya melakukan perlawanan atau melabui petugas;
- Bahwa Saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan badan,pakaian, kendaraan terhadap Terdakwa ,Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN, penggeledahan lingkungan sekitar serta penggeledahan terhadap ruang tertutup dan ruang terbuka ditemukan barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa: 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi kerisal berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa kepemilikan barang tersebut yaitu :3 (tiga) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang berupa narkoba jenis shabu Diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang berupa narkoba jenis shabu Diakui milik Sdra. ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN;
- Bahwa sesaat sebelum diamankan Terdakwa ,Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN sedang santai di Rumah Pondok

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl



yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa Kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka sedangkan Saksi DONI Bin ZULKIFLI sedang santai di dalam kontrakan Azuri als bujo beralamat di kelurahan keramat kecamatan rangkui kota pangkalpinang;

- Bahwa Rekan Saksi yang ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ,Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN dan Saksi DONI Bin ZULKIFLI sehubungan dengan masalah barang yang berupa narkoba jenis shabu yaitu BRIPTU JUSTUS MELCIANO;
- Bahwa sebelumnya tim ORION polres bangka mendapatkan informasi bahwa sering terjadi tranSaksi narkoba di wilayah Desa Kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka pada saat tim orion melakukan penyelidikan di seputaran Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa Kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka Telah dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki laki, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 14.20 Wib di Rumah Pondok yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka.Penangkapan tersebut berawal dari info masyarakat bahwa Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa Kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka tersebut sering dijadikan tempat tranSaksi narkoba. kemudian berbekalan informasi dari masyarakat tim Orion Sat Narkoba langsung melakukan penyelidikan ciri-ciri pelaku. Kemudian tim Kibas sat narkoba polres Bangka melakukan Penyelidikan di seputaran Wilayah Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa Kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka dan ditemukan dua orang laki-laki yg mencurigakan dan sama dengan informasi masyarakat, pada saat dua laki-laki tersebut Sedang santai di Rumah Pondok yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ,Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN Kemudian dilakukan pengeledahan badan, pakaian,kendaraan dan tempat sekitar lainnya terhadap Terdakwa Alias ITUT Bin MAHYUDIN (alm) ,Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN yg diSaksikan oleh Ketua Rt Dusun II Rt001 Desa Kace Kec.Mendo Barat kab.bangka.Pada saat pengeledahan di lingkungan Rumah Pondok yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muntok Desa kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka Tersebut Dan didampingi Ketua Rt setempat RUSI Alias ITUT Bin MAHYUDIN (alm) ,Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN. ditemukan barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi kerystal berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan pipet sedotan air mineral berbentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merek Djitoe Bold berisi rokok Djitoe Bold, Uang tunai sejumlah Rp.74.000,-(tujuh puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Mio Gt warna putih di akui oleh sdri RUSI Alias ITUT Bin MAHYUDIN (alm) dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kerystal berupa narkoba jenis sabu di akui oleh sdri ARNAD GUTANA als AJIUW bin USMAN kemudian tim Orion Melakukan interogasi terhadap RUSI Alias ITUT Bin MAHYUDIN (alm) Kemudian tim ORION melakukan interogasi terhadap Sdr.RUSI als ITOT bin MAHYUDI (alm) yang mana hasil interogasi tersebut Sdr.RUSI als ITOT bin MAHYUDI (alm) mengakui bahwa Sdr.RUSI als ITOT bin MAHYUDI (alm) barang narkotika tersebut diantar oleh Saksi DONI als DONI bin ZULKIFLI kemudian tim langsung menuju ke Kontrakan Jl.Trem rt07 rw03 kel.keramat kec.rangkui Kota Pangkalpinang. dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi DONI als DONI bin ZULKIFLI dan langsung melakukan penggeledahan ditempat tinggal tersebut dan didampingi ketua rt setempat dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit hanphone merek oppo a7 warna biru ,1 (satu) unit sepeda motor merek yamah soul warna merah yang mana barang bukti tersebut di akui milik Saksi DONI als DONI bin ZULKIFLI Kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ,Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN dan Saksi DONI Bin ZULKIFLI sewaktu diamankan tidak ada upaya menghilangkan barang bukti;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang berupa narkotika jenis shabu Diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang berupa narkotika jenis shabu Diakui milik Sdra. ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN;

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat Terdakwa ,Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN dan Saksi DONI Bin ZULKIFLI tersebut diamankan oleh TIM Orion situasi penerangan cukup terang dibantu oleh cahaya matahari;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa ,Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN dan Saksi DONI Bin ZULKIFLI tersebut diamankan oleh Petuags situasi penerangan cukup terang situasi saat itu siang hari dabntu oleh cahaya matahari;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi. RUSI Alias ITUT Bin MAHYUDIN (alm) bahwa mendapatkan bahan berupa narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi JEFRI als BUJO (Dpo) yang diantarkan oleh Saksi DONI Bin ZULKIFLI sedangkan pengakuan dari Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN bahwa mendapatkan bahan berupa narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa peran dari Saksi DONI Bin ZULKIFLI yaitu Saksi DONI Bin ZULKIFLI yang berperan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut atas perintah Saksi JEFRI als BEJO (DPO);
- Bahwa Saksi masih mengenali 3 (tiga) orang laki-laki yang dihadapkan oleh pemeriksa tersebut, yang mana 2 (dua) orang laki-laki tersebut merupakan yang Saksi dan rekan Saksi tangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 14.20 Wib di Rumah Pondok yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka sedangkan 1 (satu) orang laki-laki tersebut merupakan yang Saksi dan rekan Saksi tangkap Pada Hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 Sekira Pukul 16.00 Wib di kontrakan Azuri als bujo beralamat di kelurahan keramat kec rangkui kota pangkal pinang;
- Bahwa terhadap barang –barang yang dihadapkan kepada Saksi tersebut 3 (tiga) paket klip kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu 1 (satu) paket klip kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu ,1 (satu) buah potongan pipet sedotan air mineral berbentuk sekop ,1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru ,1 (satu) buah kotak rokok merek Djitoe Bold berisi rokok Djitoe Bold ,Uang tunai sejumlah Rp.74.000,-(tujuh puluh empat ribu rupiah),1 (satu) unit sepeda motor Mio Gt warna putih merupakan barang yang sama di amankan yakni pada hari Selasa tanggal 14

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Mei 2024 sekira jam 14.20 Wib di Rumah Pondok yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka sedangkan 1 (satu) unit hanphone merek realmi a7 warna biru 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio soul warna merah merupakan barang yang sama di amankan yakni Pada Hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 Sekira Pukul 16.00 Wib di kontrakan Azuri als bujo beralamat di kelurahan keramat kec rangkui kota pangkal pinang;

- Bahwa Saksi berikut rekan-rekan Saksi disertai dengan Surat Perintah Tugas sebagai Kelengkapan administrasi Operasional Kerja;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. ARNAD GUTANA als AJIUW bin USMAN (alm), Pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ada membeli 1 paket narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yg saksi kenal an. Terdakwa RUSI als ITUT;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis shabu dari Saksi ITUT pada hari selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 11.30 wib di rumah pondok kebun dengan harga Rp.100.000(serratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membeli bahan narkotika tersebut dari Terdakwa secara langsung dan bicara secara langsung atau face to face pada saat terdakwa sedang berada di pondok kebun Bersama Terdakwa pada hari selasa tanggal 14 Mei 2024;
- Bahwa pada saat saksi berkata ingin membeli narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan paketan sabu tersebut dan langsung memodifikasi bahan narkotika jeniis shabu tersebut untuk terdakwa sesuai dengan harga yang akan saksi beli yaitu seharga Rp.100.000.;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh Polisi bahwa Saksi sedang bersama dengan ARNAD GUTANA Als AJEW tersebut juga memiliki 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan RUSI melainkan hanya sebatas pertemanan;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana sdr RUSI mendapatkkan bahan narkotika jenis shabu tersebut dari siapa;

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah dua kali membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi kerystal berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan pipet sedotan air mineral berbentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merek Djitoe Bold berisi rokok Djitoe Bold, Uang tunai sejumlah Rp.74.000,-(tujuh puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Mio Gt warna putih adalah barang milik Terdakwa yang di temukan diperkarangan Rumah Pondok yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. DONI BIN ZULKIFLI, Pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi ada memakai atau menggunakan narkoba jenis sabu dan melakukan COD narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 09.30 Wib terdakwadatang kekontrakan saksi menanyakan kepada saksi "BUJO ADA MENELPON KA DAK= BUJO ADA MENELPON KAMU GAK" terus saksi jawab "DAK DE-BELUM ADA " kemudian sekitar jam 09.50 wib Saksi BUJO menelpon saksi dengan cara saksi berkomunikasi melalui telephone whatsapp "DON KELAK TOLONG KA KANTI RUSI NGAMBIK BAHAN OK-DONI NANTI TOLONG KAMU TEMENIN RUSI MENGAMBIL SABU YA" kemudian saksi jawab "ÁOK LAH KU PACAK NGATI AE DIMANA TEMPAT AE KU NGATI DIE AE-IYA LAH SAKSI BISA MENEMENI NYA DIMANA TEMPAT NYA" kemudian Saksi BUJO " KELAK DIJALAN KU TELPON AGIK = NANTI KALAU SUDAH DIJALAN SAKSI TELPON LAGI kemudian setelah mau jalan terdakwa berkata kepada saksi"TOLONG KAMU TRANFER UANG INI UNTUK BUJO sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi jawab "IYA LAH NANTI BISA SAKSI TRANFER KE REKENING SAKSI BUJO" kemudian saksi dan terdakwa keluar dari kontrakan saksi menggunakan sepeda motor istri saksi sepeda motor merek yamaha mio soul warna merah dan terdakwa menggunakan sepeda

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl



motor sepeda motor Mio Gt warna putih tidak lama kemudian Saksi BUJO whatsapp saksi menyuruh saksi jalan ke arah desa kace kec.mendo barat kab.bangka sedangkan terdakwa saksi suruh menunggu di spbu desa kace kec.mendo barat kab.bangka kemudian saksi diarahkan oleh Saksi BUJO untuk mengambil bahan narkoba jenis sabu di jalan pesantren Daarul Abror desa kece kec.mendo barat kab.bangka tepatnya dipinggir jalan ada 2 (dua) buah plastik klip narkoba jenis sabu yang mana saksi tidak tahu berapa banyak sabu tersebut kemudian saksi ambil 2 (dua) buah plastik klip narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi balik menemui terdakwa di spbu desa kace kec.mendo barat kab.bangka kemudian saksi serahkan 1 (satu) buah plastik klip narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, dan 1 (satu) buah plastik klip narkoba jenis sabu lain nya saksi bawa pulang untuk saksi pakai kemudian saksi balik pulang saksi singgah di konter handphone yang beralamat di Kampung Keramat untuk menersfer uang sebesar Rp.300.000(tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi BUJO;

- Bahwa kemudian setelah itu saksi pulang kekontrakan saksi yang beralamt Kampung Keramat Kec.Rangkui Kota Pangkalpinang saksi langsung memakai 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil narkoba jenis sabu yang mana sabu tersebut upah saksi yang dikasih oleh Saksi BUJO, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wib datangnya anggota kepolisian dari sat narkoba Polres Bangka melakukan penggerebekan pada saat penggeledahan anggota kepolisian tidak lama kemudian datang Ketua RT setempat dan anggota Polisi ada menunjukkan Surat Tugas lalu dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan seputaran tempat saksi diamankan dan ditemukan : 1 (satu) unit handphone merek realmi cl1 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio soul warna merah yang mana barang bukti tersebut milik saksi kemudian saksi dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Bangka guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. SUPANGAT, pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi menyaksikan petugas dari Polres Bangka mengamankan dan menggeledah badan terhadap 2 (dua) orang

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dan mengeledah lingkungan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 14.20 Wib di Rumah Pondok yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka;

- Bahwa berdasarkan informasi yang terdakwa dengar bahwa sebab 2 (dua) orang laki-laki tersebut diamankan dikarenakan berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa nama 2 (dua) orang laki-laki yang diamankan oleh petugas dari sat narkoba polres bangka tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN tersebut Bukan warga yang menetap di Rumah Pondok yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi DONI Bin ZULKIFLI;
- Bahwa sehubungan dengan pada saat petugas dari polres bangka mengamankan dan akan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Saksi DONI Bin ZULKIFLI, Saksi diminta datang ke tempat kejadian perkara /TKP untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Saksi DONI Bin ZULKIFLI yang meliputi penggeledahan badan, pakaian, kendaraan, lingkungan sekitar, ruang terbuka dan tertutup sehubungan dengan pada saat petugas dari polres bangka mengamankan dan akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN, terdakwa diminta datang ke tempat kejadian perkara /TKP untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN yang meliputi penggeledahan badan, pakaian, kendaraan, lingkungan sekitar, ruang terbuka dan tertutup;
- terdakwa jelaskan Pada Hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 Sekira Pukul 14.20 Wib di Rumah Pondok yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka;
- Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 Sekira Pukul 14.20 Wib pada saat Saksi sedang berada dirumah, datang petugas dari polres bangka meminta Saksi agar ikut ke tempat kejadian perkara / TKP yang berada di kontrakan Azuri als bujo beralamat di kelurahan

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keramat kec rangkui kota pangkal pinang terkait dengan adanya tindak pidana narkoba, kemudian Saksi datang ke TKP, saat berada di TKP Saksi melihat petugas mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi kenal, lalu oleh petugas Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan badan, pakaian serta kendaraan terhadap Saksi DONI Bin ZULKIFLI dan menggeledah lingkungan di sekitar kontrakan Azuri als bujo beralamat di kelurahan keramat kec rangkui kota pangkal pinang, saat melakukan penggeledahan di lingkungan di sekitar kontrakan Azuri als bujo beralamat di kelurahan keramat kec rangkui kota pangkal pinang lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek oppo a7 warna biru ,1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio soul warna merah yang mana barang bukti tersebut diakui milik Saksi DONI Bin ZULKIFLI Kemudian Saksi DONI Dapat terdakwa jelaskan Pada Hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 Sekira Pukul 14.20 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah, datang petugas dari polres bangka meminta terdakwa agar ikut ke tempat kejadian perkara / TKP yang berada di Rumah Pondok yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka terkait dengan adanya tindak pidana narkoba, kemudian terdakwa datang ke TKP, saat berada di TKP terdakwa melihat petugas mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang Tidak terdakwa kenal, lalu oleh petugas terdakwa diminta untuk menyaksikan penggeledahan badan, pakaian serta kendaraan terhadap Terdakwa dan Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN dan menggeledah lingkungan di sekitar Rumah Pondok yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka, saat melakukan penggeledahan di lingkungan di sekitar Rumah Pondok yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi keristal berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan pipet sedotan air mineral berbentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merek Djitoe Bold berisi rokok Djitoe Bold, Uang tunai sejumlah Rp.74.000,-(tujuh puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Mio Gt warna putih di akui oleh sdri RUSI Alias ITUT Bin MAHYUDIN (alm) dan 1 (satu) buah plastik

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil berisi kerystal berupa narkoba jenis sabu di akui oleh sdri
ARNAD GUTANA als AJIUW bin USMAN Kemudian Terdakwa dan
Saksi ARNAD GUTANA Als AJEW bin USMAN dan barang bukti di
bawa ke Mapolres Bangka untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut
Bin ZULKIFLI dan barang bukti di bawa ke Mapolres Bangka untuk
dilakukan Penyelidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa di periksa saat ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa pernah dihukum dan terlibat tindak pidana Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan masalah Narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 14.20 Wib di Rumah Pondok yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 14.10 Wib di Rumah Pondok yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa Kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka bahwa ARNAD GUTANA Als AJIUW telah membeli 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjualkan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada ARNAD GUTANA Als AJIUW dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
- Bahwa barang berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi kerystal berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan pipet sedotan air mineral berbentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merek Djitoe Bold berisi rokok Djitoe Bold, Uang tunai sejumlah Rp.74.000,-(tujuh puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Mio Gt warna putih adalah barang Terdakwa yang di temukan diperkarangan Rumah Pondok yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka sedangkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kerystal berupa narkoba jenis sabu di akui oleh Saksi ARNAD GUTANA als AJIUW bin USMAN yang ditemukan di dalam

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semak-semak rumput yang sebelumnya Saksi ARNAD GUTANA als AJIUW bin USMAN lempar ke semak-semak rumput diperkarangan Rumah Pondok yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Muntok Desa kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)- yang Terdakwa jual kepada Saksi AJIUW pada tanggal 13 mei 2024 dan pada tanggal 14 mei 2024 dan ada bahan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa masih ingat dan tahu terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi kerystal berupa narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa buang ke bawah pohon nangka, 1 (satu) buah potongan pipet sedotan air mineral berbentuk sekop adalah alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk memisahkan kerystal sabu dari satu plastik klip ke plastik klip lainnya, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru adalah alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi denan JEFRI Als BUJO, 1 (satu) buah kotak rokok merek Djitoe Bold berisi rokok Djitoe Bold adalah rokok yang Terdakwa beli dengan menggunakan uang hasil penjualan sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada AJEW, Uang tunai sejumlah Rp.74.000,-(tujuh puluh empat ribu rupiah) merupakan uang kembalian dari membeli rokok dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Gt warna putih adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi untuk menemui DONI dan melakukan jual beli dengan DONI;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (Tiga) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto awal 0,3713 gr dan berat netto akhir 0,2947 gr gram;
2. 1 (satu) buah Sedotan berbentuk sekop;
3. 1 (satu) buah kotak rokok djitoe bold beserta isinya warna biru dongker;
4. 1 (satu) handphone vivo warna biru;
5. Uang Rp.74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio GT warna putih;

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl



7. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya kristal putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat 0.24 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa RUSI Als ITUT Bin MAHYUDIN (ALM) dihubungi oleh JEFRI Als BUJO (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu melalui telephone whatsapp kemudian JEFRI Als BUJO (DPO) mengatakan "YAK KALO KA NEK BELANJE ADE BAHAN AE CUMA BERAPA KA ADE DANA AE YAK (kalau kamu mau belanja (shabu) ada bahannya tetapi kamu ada uang berapa);
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip narkoba jenis sabu yang oleh JEFRI Als BUJO (DPO) dihargai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun karena uang Terdakwa tidak cukup sehingga Terdakwa menyampaikan kepada JEFRI Als BUJO (DPO) bahwa Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian JEFRI Als BUJO(DPO) meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke sebuah nomor rekening bank BRI yang terdakwa tidak ingat lagi atas nama siapa. Selanjutnya sekira pukul 11.25 WIB Terdakwa pergi ke sebuah konter handphone yang beralamat di Kampung Keramat untuk mengirimkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut melalui transfer;
3. Bahwa selanjutnya terhadap untuk sisa pembayarannya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus rupiah) berdasarkan petunjuk JEPRI Als BUJO (DPO), Terdakwa diminta menyerahkan kepada saksi Doni setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari;
4. Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa diminta oleh JEFRI Als BUJO menemui Saksi Doni di Jalan Pangkalpinang-Mentok dekat SPBU Kace Desa Kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka. selanjutnya Terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Gt warna putih BN-6519-PA, Nomor Rangka : MH31KP00DEJ775835, Nomor Mesin: 1KP-775747 ke Jalan Pangkalpinang-Mentok dekat SPBU Kace Desa Kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka. Dan tidak lama kemudian Saksi Doni yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio soul warna merah menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl



narkoba jenis sabu dan terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Doni kemudian terdakwa pun pulang ke rumah pondok milik keluarga terdakwa di Jalan Pangkalpinang-Mentok Desa Kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka, yang mana saat sampai, Terdakwa langsung membagi sabu yang didapat dari Saksi Doni menjadi 4 (empat) paket kecil;

5. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi ARNAD GUTANA Als AJIUW Bin USMAN (Alm) (dalam berkas terpisah) datang ke rumah pondok keluarga terdakwa yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Mentok Desa Kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi ARNAD, kemudian saksi ARNAD memakai narkotika tersebut sendiri di rumah pondok Terdakwa lalu setelah itu Saksi pergi meninggalkan rumah pondok Terdakwa;
6. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB Saksi ARNAD datang lagi ke pondok rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Mentok Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka untuk membeli lagi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah). Setelah uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa terima dari Saksi ARNAD kemudian Terdakwa pergi ke toko untuk membeli rokok Djitoe Bold setelah membeli rokok Terdakwa kembali ke rumah pondok terdakwa lalu terdakwa nyantai dimeja bawah pondok rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung mengeluarkan paketan narkotika jenis sabu dan memodifikasi paketan tersebut sesuai dengan harga yang Saksi ARNAD beli yaitu senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi ARNAD, tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bangka melakukan penggerebekan dan pada saat itu saksi ARNAD sempat membuang 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa ke semak-semak rumput tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa dan Saksi ARNAD;
7. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan seputaran tempat tinggal dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Saksi SUPANGAT, sehingga ditemukan : 1 (satu) paket klip kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu berada di semak-semak rumput yang sebelumnya merupakan paket narotika jenis shabu yang Saksi ARNAD lemparkan dan barang bukti tersebut diakui milik Saksi ARNAD; selanjutnya anggota kepolisian juga menemukan : 3 (tiga) paket klip kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di bawah pohon Nangka dipekarangan Rumah Pondok , 1 (satu) buah potongan pipet sedotan air mineral berbentuk sekop, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merek Djitoe Bold berisi rokok Djitoe Bold ditemukan di atas meja kayu, Uang tunai sejumlah Rp.74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang sedang terdakwa pakai, yang merupakan uang hasil penjualan narkoba shabu dari Terdakwa kepada Saksi ARNAD dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Gt warna putih BN-6519-PA, Nomor Rangka : MH31KP00DEJ775835, Nomor Mesin: 1KP-775747 yang terparkir di bawah pondok rumah yang merupakan kendaraan yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi sabu. Dan kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa sendiri;

8. Bahwa selanjutnya setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa memesan atau memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari JEFRI Als BUJO (DPO) lalu JEFRI Als BUJO (DPO) menyuruh Saksi Doni untuk mengantarkan narkoba secara cod (cash on delivery) kepada Terdakwa. kemudian anggota polisi langsung melakukan penelusuran dan diamankan serta dilakukan penangkapan penangkapan terhadap Saksi Doni lalu dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan seputaran tempat tinggal Saksi Doni didampingi ketua RT setempat sehingga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Realme c11 warna biru ,1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio soul warna merah yang mana barang bukti tersebut diakui milik Saksi Doni . kemudian terhadap Terdakwa, Saksi Arnad dan Saksi Doni serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polres Bangka guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
9. Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dilakukan dengan tanpa adanya sebuah perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun Lembaga berwenang lainnya. Dan berdasarkan sertifikat pengujian Laboratorium dari Badan Narkoba Nasional Nomor :

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL165FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo. selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan total berat netto akhir 0,2947 gram tersebut positif mengandung metamfetamin (sabu) dengan keterangan metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu) nomor 61 sesuai I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam literatur Prof. Satochid Kartanegara, SH berpendapat bahwa: cara merumuskan Strafbaar feit, yaitu dengan awalan kata : "Barang siapa (Hijdie)..." dari perumusan ini dapat diambil kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa (Hijdie) adalah hanya manusia (Prof. Satochid Kartanegara, SH, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, Hal.83). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa adalah manusia, dimana manusia tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang bahwa selanjutnya pada persidangan ini telah diajukan orang yang bernama RUSI Alias ITUT Bin MAHYUDIN (alm) sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa. Identitas Terdakwa tersebut diatas dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan bahwa benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga tidak terdapat lagi Error in Persona dalam perkara ini dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Unsur ini dapat diartikan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan yang dilakukan tersebut nyata tidak sesuai dengan haknya atau melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku atau perbuatan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum tertulis yang ada, atau memang secara tegas dilarang menurut hukum yang ada dan unsur ini melekat dengan perbuatan yang secara tegas dilarang untuk dilakukan menurut hukum yang ada, Terdakwa RUSI Alias ITUT Bin MAHYUDIN (alm), yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I gram;

Menimbang bahwa Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan JEFRI Als BUJO (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu melalui telephone whatsapp kemudian JEFRI Als BUJO (DPO) mengatakan "YAK KALO KA NEK BELANJE ADE BAHAN AE CUMA BERAPA KA ADE DANA AE YAK (kalau kamu mau belanja (shabu) ada bahannya tetapi kamu ada uang berapa) selanjutnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip narkoba jenis sabu

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh JEFRI Als BUJO (DPO) dihargai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun karena uang Terdakwa tidak cukup sehingga Terdakwa menyampaikan kepada JEFRI Als BUJO (DPO) bahwa Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian JEFRI Als BUJO(DPO) meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke sebuah nomor rekening bank BRI yang terdakwa tidak ingat lagi atas nama siapa;

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 11.25 WIB Terdakwa pergi ke sebuah konter handphone yang beralamat di Kampung Keramat mengendarai sepeda motor untuk mengirimkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut melalui transfer. Selanjutnya terhadap untuk sisa pembayarannya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus rupiah) berdasarkan petunjuk JEPRI Als BUJO (DPO), Terdakwa diminta menyerahkan kepada Saksi DONI setelah Terdakwa secara COD (cash on delivery) dengan saksi DONI setelah sabu diberikan oleh Saksi DONI tersebut. Kemudian sekira pukul 12.10 WIB Terdakwa diminta oleh JEFRI Als BUJO menemui Saksi DONI di Jalan Pangkalpinang-Mentok dekat SPBU Kace Desa Kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka. selanjutnya Terdakwa pergi ke Jalan Pangkalpinang-Mentok dekat SPBU Kace Desa Kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka dan tidak lama kemudian Saksi DONI yang mengendarai sepeda motor menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip narkoba jenis sabu dan terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi DONI kemudian terdakwa pun pulang ke rumah pondok milik terdakwa yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Mentok Desa Kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi ARNAD GUTANA Als AJIUW Bin USMAN (Alm) (dalam berkas terpisah) datang ke rumah pondok terdakwa yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Mentok Desa Kace Kec.Mendo Barat Kab.Bangka dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi ARNAD, kemudian saksi ARNAD memakai narkoba tersebut sendiri di rumah pondok Terdakwa lalu setelah itu Saksi pegi meninggalkan rumah pondok Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB Saksi ARNAD datang lagi ke pondok rumah Terdakwa

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Pangkalpinang-Mentok Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka untuk membeli lagi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah). Setelah uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa terima dari Saksi ARNAD kemudian Terdakwa pergi ke toko untuk membeli rokok Djitoe Bold setelah membeli rokok Terdakwa kembali ke rumah pondok terdakwa lalu terdakwa nyantai dimeja bawah pondok rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung mengeluarkan paketan narkoba jenis sabu dan memodifikasi paketan tersebut sesuai dengan harga yang Saksi ARNAD beli yaitu senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi ARNAD, tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bangka melakukan penggerebekan dan pada saat itu saksi ARNAD sempat membuang 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa ke semak-semak rumput tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa dan Saksi ARNAD. Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan seputaran tempat tinggal dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Saksi SUPANGAT, sehingga ditemukan : 1 (satu) paket klip kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu berada di semak-semak rumput yang sebelumnya merupakan paket narotika jenis shabu yang Saksi ARNAD lemparkan dan barang bukti tersebut diakui milik Saksi ARNAD; selanjutnya anggota kepolisian juga menemukan : 3 (tiga) paket klip kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu 1 (satu) buah potongan pipet sedotan air mineral berbentuk sekop 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru 1 (satu) buah kotak rokok merek Djitoe Bold berisi rokok Djitoe Bold Uang tunai sejumlah Rp.74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) yang mana merupakan uang hasil penjualan narkoba shabu dari Terdakwa kepada Saksi ARNAD, dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Gt warna putih sedang berada/terparkir, kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa memesan atau memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari JEFRI Als BUJO (DPO) lalu JEFRI Als BUJO (DPO) menyuruh Saksi DONI untuk mengantar narkoba secara cod (cash on delivery) kepada Terdakwa. kemudian anggota polisi langsung melakukan penelusuran dan diamankan serta dilakukan penangkapan penangkapan terhadap Saksi DONI lalu dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan seputaran tempat

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Saksi Doni didampingi ketua RT setempat sehingga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek oppo a7 warna biru ,1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio soul warna merah yang mana barang bukti tersebut diakui milik Saksi DONI. kemudian terhadap Terdakwa, Saksi Arnad dan Saksi Doni serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Bangka guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan tanpa adanya sebuah perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun Lembaga berwenang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan sertifikat pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Nomor : PL165FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo. selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan total berat netto akhir 0,2947 gram tersebut positif mengandung metamfetamin (sabu) dengan keterangan metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu) nomor 61 sesuai I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehingga unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusi Alias Itut Bin Mahyudin (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,3713 gr dan berat netto akhir 0,2947 gr gram;

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sedotan berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah kotak rokok djitoe bold beserta isinya warna biru dongker;
- 1 (satu) handphone vivo warna biru;
- Uang Rp.74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 warna biru;
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya kristal putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat 0.24 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah dengan Nomor Polisi BN 5124 HQ;

Dikembalikan kepada Saksi DONI als DONI bin ZULKIFLI.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio GT warna putih

Dikembalikan kepada Terdakwa RUSI Als ITUT Bin MAHYUDIN (Alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,M.H., dan M Alwi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deski Andriansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Ghina Inas Nabila, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H.,M.H.

Hj Adria Dwi Afanti,S.H.,M.H.

M. Alwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Deski Andriansyah, S.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgl